

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 7 /NB.2/2016

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan

1. **Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan**, yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen)”*.
2. **Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 POJK 29/2014 wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK”*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Bumikusuma Multi Finance	Jakarta	S-492/NB.2/2016 tanggal 30 September 2016

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2016
a.n. Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan,
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede